

**ANALISIS PENGALIHAN WARIS NASABAH YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENGEMBALIAN DANA DAN
PENDAFTARAN HAJI KEMBALI
(STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KC RANTAUPRAPAT)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD WAHYU PULUNGAN
NIM 0503172142

Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

**ANALISIS PENGALIHAN WARIS NASABAH YANG TELAH
MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENGEMBALIAN DANA DAN
PENDAFTARAN HAJI KEMBALI
(STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KC RANTAUPRAPAT)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Sarjana (S1)
Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN
Sumatera Utara**

Oleh:

MUHAMMAD WAHYU PULUNGAN
NIM 0503172142

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Wahyu Pulungan**
NIM : 053172142
Tempat/tgl Lahir : Medan, 29 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Labuhanbatu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pengalihan Waris Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Haji dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat)**”, benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 14 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan



M Wahyu Pulungan
NIM. 05317214

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Analisis Pengalihan Waris Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Haji dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat)

Oleh

Muhammad Wahyu Pulungan
NIM. 0503172142

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (SE) Pada
Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 14 Oktober 2021

Pembimbing I




Maryam Batubara, Ph.D
NIP. 197207162007012023

Pembimbing II



Dra. Zainarti, MA
NIP. 196012141993032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Tuti Anggraini, M.Ag
NIP. 1977031200501200

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ **ANALISI PENGALIHAN WARIS NASABAH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENGEMBALIAN DANA DAN PENDAFTARAN HAJI KEMBALI (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI KC RANTAUPRAPAT)**” an. Muhammad Wahyu Pulungan, NIM 0503172142 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Pada tanggal 26 Oktober 2021 . Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 26 Oktober 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Perbankan Syariah

Ketua

Sekretaris

Dr. Tuti Anggraini, MA
NIP. 1977031200501200

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E. I
NIP. 198904262019031007

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Maryam Batubara Ph.D
NIP. 197207162007012023



Dra. Zainarti, M.A
NIP. 196012141993032001

Penguji 1

Penguji 2

Dr. Tuti Anggraini, MA
NIP. 1977031200501200

Muhammad Lathief Ilhamy , M.E.I
NIP. 198904262019031007

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Dr. H. Muhammad Yafiz, MA
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Nama Muhammad Wahyu Pulungan, NIM 0502172142, dengan judul “Analisis Pengalihan Waris Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Haji dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat).”di bawah bimbingan Ibu Maryam Batubara, Ph.D sebagai pembimbing skripsi I, dan Ibu Dra. Zainarti, MA sebagai pembimbing skripsi II.

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pengalihan Waris Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Haji dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat). Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan metode pengkolektifan data yaitu wawancara, dokumentasi dan daftar pustaka. Hasil penelitian ini adalah Tabungan haji dari calon jamaah haji yang meninggal dunia bisa dialihkan kepada ahli waris, baik itu pengembalian dananya atau pelimpahan porsi hajinya. Pengembalian tabungan dana haji ada dua jenis, ada yang masih berbentuk tabungan di Bank dan ada juga yang sudah berbentuk porsi haji di Kemenag. Pada tahun 2019 pelimpahan porsi belum bisa dilakuka karena pada saat itu masih memakai Keputusan Ditjen PHU Nomor 174 Tahun 2018 sedangkan sekarang sudah berganti dengan memakai Keputusan Ditjen PHU Nomor 130 tahun 2020. Pelimpahan porsi haji kepada ahli waris bisa dilakukan di Kantor Kemenag dengan beberapa syarat tertentu. Dan juga penelitian ini bertujuan guna untuk mengedukasi atau mengkomunikasikan hal seperti ini kepada masyarakat di luar sana yang banyak belum tahu soal Pengembalian Dana Haji dan Pendaftaran Kembali atau pelimpahan porsi haji dari CJH meninggal dunia kepada ahli waris.

Kata Kunci : Tabungan Haji, Pengembalian, Pelimpahan, dan Waris.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT Yang Maha Memiliki dunia akhirat serta seluruh isinya. Atas kuasa-Nya dan ketentuan-Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis haturkan juga kepada Rasul SAW beserta sahabat dan keluarga beliau yang dengan uswahnya membawa kenikmatan iman dan Islam yang tiada tara hingga akhir zaman.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini sebenarnya penulis tidak akan mampu apabila tanpa adanya dukungan berupa ilmu, arahan, saran, dan doa dari orang-orang di sekitar penulis. Dengan berbagai suka duka yang telah dilewati dan semangat yang kadang naik kadang turun menjadi suatu kenangan yang tidak terlupakan dalam proses penyelesaian penelitian ini. Oleh karenanya, izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang berjasa dalam proses penyusunan skripsi penulis, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy, M.E.I. selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Ibu Maryam Batubara, Ph.D selaku Pembimbing skripsi I penulis yang bersedia memberikan arahan dan bimbingan terhadap jalannya penulisan skripsi penulis.
6. Ibu Dra. Zainarti, MA selaku pembimbing skripsi II penulis yang bersedia memberikan arahan dan bimbingan terhadap jalannya penulisan skripsi penulis.

7. Ibu Nurul Intan selaku Customer Service di PT. Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat dan Bapak Rachmat selaku Staff dari Kemenag Labuhanbatu yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis untuk mendapatkan data-data pendukung untuk penulisan skripsi.
8. Kedua orang tua yang sangat dicintai, Alm Karim Pulungan dan Ibu Almh. Rosmila ritonga sebagai orang tua pendidik, tokoh inspiratif bagi anak-anaknya, dan yang selalu memberikan wejangan kehidupan.
9. Bapak Senen Langgine, ST sebagai orang tua tiri pendidik, tokoh inspiratif bagi anak-anaknya, dan yang selalu memberikan wejangan kehidupan.
10. Saudari Zuhraeni Maulidha Sipahutar selaku sahabat saya yang terus memberi dukungan kepada penulis dan memberikan semangat juang untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada keluarga besar kelas Perbankan Syariah G Stambuk 2017 teman seperjuangan yang terus memberikan motivasi agar penulis tidak patah semangat menyelesaikan skripsi ini.

Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungan kepada pihak-pihak yang sudah membantu penelitian skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Sehingga, sekira ke depannya mendapat masukan yang membangun agar dapat menjadi peneliti yang lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi siapa saja yang membacanya. Allāhumma āmîn.

Medan, 14 Oktober 2021



Muhammad Wahyu Pulungan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
A. Kewarisan	11
1. Pengertian Kewarisan.....	11
2. Sumber-Sumber Hukum kewarisan Islam.....	12
3. Sebab- Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.....	15
B. Tabungan Haji.....	16
1. Pengertian Tabungan Haji	16
2. Tujuan Tabungan Haji.....	20
3. Manfaat Tabungan Haji.....	20
4. Pembatalan Tabungan Haji	20
5. Pengembalian Tabungan Haji.....	21
6. Pendaftaran Haji Kembali	24
C. Pengalihan Hak Waris Ditangan Maqashid Syariah.....	25
1. Pengalihan Tabungan Haji Kepada Ahli Waris.....	27
2. Syarat-Syarat Pengalihan Tabungan Haji Kepada Ahli Waris	28
D. Penelitian Terdahulu.....	29
E. Alur Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Rancangan Penelitian	34

B. Lokasi dan waktu Penelitian.....	35
C. Objek Penelitian	36
D. Subjek Penelitian	36
E. Data dan Sumber Data	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis Data.....	38
1. <i>Editing</i>	38
2. <i>Reduction</i>	39
3. <i>Veryfying</i>	39
4. <i>Analyzing</i>	39
5. <i>Conclusion</i>	39
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Tentang Perusahaan	41
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri	41
2. Visi dan Misi	42
3. Struktur Organisasi.....	44
4. Job Description Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat	44
B. Pengembalian Dana Haji CJH Meninggal Dunia	54
C. Pengalihan Waris CJH yang Meninggal Dunia kepada Ahli Waris untuk Pendaftaran Haji Kembali atau Pelimpahan Porsi.	58
D. Pengetahuan dan Pendapat dari Masyarakat tentang Pengembalian Dana Haji dan Pendaftaran Haji Kembali atau Pelimpahan Porsi CJH Meninggal Dunia kepada Ahli Waris.62	
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Jumlah Nasabah yang Menbatalkan Tabungan Haji	6
2.1 Nama-nama dan Prinsip Tabungan Haji di Bank Syariah	20
3.1 Perencanaan waktu Penelitian.....	35
4.1 Produk PT. Bank Syariah Mandiri.....	42
4.2 Jumlah Pembatalan Porsi Haji	57
4.3 Hasil Wawancara	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Skema pembatalan dan pengembalian Dana Tabungan Haji.....	23
2.2 Skema Alur Penelitian.....	33
4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat	43

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang majemuk yang memiliki keberagaman dari banyak hal seperti suku, budaya, ras, bahasa dan agama. Adapun agama yang diakui di Indonesia ada enam agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Menurut hasil sensus tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha, 0,05% Kong Hu Cu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan.

Menurut Didin Hafidhuddin di dalam bukunya yang berjudul *Islam Aplikatif*. Didin mengungkapkan Islam merupakan agama yang sangat inklusif, dan bukan merupakan ajaran yang bersifat eksklusif. Tetapi inklusifitas yang di maksudnya berbeda dengan inklusifitas yang dipahami oleh kelompok Islam Liberal. Inklusifitas Islam yang dimaksud adalah bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan dapat diterima oleh semua orang yang berakal sehat tanpa memperdulikan latar belakang, suku bangsa, status sosial, dan berbagai atribut keduniaan lainnya.

Islam bukan agama yang secara khusus diturunkan bagi orang Arab saja, bagi orang berkulit hitam maupun berkulit putih saja, atau diturunkan bagi kelompok-kelompok tertentu, melainkan justru ajaran Islam diturunkan bagi seluruh alam semesta.¹ Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, merupakan rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali.

¹ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003) hlm.147.

Islam merupakan agama yang menjadi rahmat (rahmatan lil ‘aalamin) jika dilaksanakan secara benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Terdapat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mengeluarkan biaya dalam melakukan ibadah haji. Dalam hadis yang diterima dari Buraidah bahwa Nabi saw. Bersabda:

“Mengeluarkan biaya untuk keperluan haji sama dengan mengeluarkannya untuk perang sabil: satu dirham menjadi tujuh kali lipat.” (Sabiq, 1978: 39).

Dan juga sebagaimana dijelaskan oleh hadis dibawah ini tentang rukun islam yang salah satunya wajibnya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu yang terdapat dalam kitab Hadits Arbain Nawawi sebagai berikut:

*Dari Abu ‘Abdirrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khaththab –radhiyallahu ‘anhuma-, katanya, “Aku mendengar Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadha.”*²

Oleh karenanya, tidak semua orang Islam yang bisa menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji. Di antara ayat Al-Qur’an yang menjadi landasan kewajiban haji melalui firman Allah Subhana Wa Ta’ala dalam surah Q.S. Ali- Imran : 97 sebagai berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

² Shahihul Bukhari dan Muslim, Kitabul Iman, Bab al Iman wa Qaulin Nabiiyi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Buniyal Islamu ‘ala khamsin”, no 8.

*Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*³

Haji adalah datang ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu yang telah ditentukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, syarat haji diantaranya yaitu Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan mampu.⁴ Kewajiban melaksanakan ibadah haji hanya wajib dilakukan bagi umat Islam yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan hanya wajib dilakukan satu kali seumur hidup.

Ibadah haji hanya dibebankan kepada orang muslim yang mampu dalam arti luas yaitu mampu secara jasmani dan rohani. Selain kedua hal tersebut kemampuan seseorang dalam melakukan ibadah haji seringkali disangkutpautkan dengan kemampuan finansial. Oleh karena, tidak semua orang Islam yang mampu dan sanggup untuk menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji.

Persoalan yang biasanya dihadapi oleh orang yang ingin menunaikan ibadah haji adalah masalah pendanaan haji. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji Bab IV pasal 9 ayat 1 besarnya BPIH ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia.⁵

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1439 Hijriyah atau 2018. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka: Jus 1-30, (Jakarta Selatan: Wali, 2015) hlm. 32

⁴ Maulana Siregar, Dkk, *Fiqih Ibadah*, (Medan: Umsu Press, 2014) hlm. 157.

⁵ <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/undang-undang-nomor-17-tahun-1999-tentang-penyelenggaraan-ibadah-haji>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021 jam 09.45

biaya haji memiliki nilai yang berbeda-beda berdasarkan lokasi embarkasi.

Adapun untuk lokasi embarkasi Medan (Sumut) sebesar Rp32.172.602. BPIH jemaah haji digunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya pemondokan di Mekah, dan biaya hidup (selama melaksanakan ibadah haji). Melihat dari besarnya jumlah nominal Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) yang mungkin tidak semua lapisan masyarakat memiliki uang sebesar nominal tersebut. Maka salah satu solusi bagi masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji namun terkendala oleh biaya adalah dengan menabung.

Berdasarkan fakta bahwa besarnya biaya haji di Indonesia, lembaga keuangan seperti bank baik konvensional maupun bank syariah memberikan penghimpunan dana kepada nasabah (calon jemaah haji) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam proses menabung untuk biaya haji. Bank dalam rangka membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji mengeluarkan berbagai produk tabungan. Salah satu Bank di Sumatera Utara yang mengeluarkan produk tabungan haji adalah PT. Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat yang berlokasi di jalan Jend. Ahmad Yani, Rantauprapat, Labuhanbatu.

Bank Syariah Mandiri ialah bank syariah yang berbentuk atau berjenis Unit Usaha Syariah atau yang sering disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.⁶

⁶ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana Prenadamedia Group) hlm 58

Produk tabungan haji tersebut bernama tabungan Maburr. Produk tabungan Maburr merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah hajidan umrah, yang dibuat berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah.⁷ Nasabah yang ingin mendapatkan tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri hanya perlu membuka rekening tabungan haji dengan mendaftarkan diri langsung ke Bank Syariah Mandiri dengan menyiapkan dokumen dan beberapa hal yang menjadi syarat dan ketentuan tabungan haji. Syarat dan ketentuan pembukaan tabungan haji diantaranya memberikan setoran awal sebesar Rp.100.000,- dan membawa fotocopy KTP serta mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening tabungan.

Nasabah yang telah mendaftarkan tabungan haji dan mulai menabung, adakalanya dalam menunggu masa keberangkatan terjadi beberapa kendala seperti beberapa nasabah yang membatalkan tabungan haji dan menutup tabungan haji sebelum berangkat haji. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya pembatalan dilakukan karena meninggal dunia, sakit parah ataupun tanpa alasan. Pembatalan haji ada yang dilakukan oleh nasabah yang belum terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji (CJH) di Depag maupun nasabah yang telah terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji (CJH) di Depag.

Pembatalan porsi haji adalah tidak terlaksananya kegiatan yang sudah dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pembatalan porsi haji, nasabah calon jemaah ibadah haji sudah mendapatkan porsi haji untuk melaksanakan ibadah haji, namun di tengah jalan melaksanakan pengunduruan diri yang dikarenakan nasabah calon jemaah haji bermasalah dengan kesehatan, meninggal dunia, atau alasan lain yang sah. Ahli waris berhak menrima pengembalian dana haji dari tabungan haji pewaris dan mulai tahun 2020 sudah bisa porsi haji CJH yang meninggal dunia

⁷ <https://www.banksyariahmandiri.com>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2021 jam 11.25. Bagi nasabah yang batal karena meninggal dunia sebelum terdaftar

dialihkan kepada ahli warisnya seperti yang terkandung dalam keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 130 Tahun 2020. Di PT. Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat, banyaknya nasabah yang melakukan pembatalan calon jamaah ibadah haji adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah yang Membatalkan Tabungan Haji di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rantauprapat.

No.	Tahun	Jumlah	Alasan
1	2018	8 Orang	4 Orang nasabah membatalkan porsi hajinya karena sakit permanen dan 4 Orang nasabah karena meninggal dunia.
2	2019	10 Orang	4 Orang nasabah membatalkan porsi hajinya karena sakit keras, karena urusan keluarga 1 orang dan meninggal dunia 5 orang.

Sumber : Wawancara, dengan Nurul intan selaku *Customer Service* pada PT.Bank Syariah Mandiri. Kantor Cabang Rantauprapat.

Pada Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). maka pewarisan hak atas Tabungan Mabrur Haji dan Umrah diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum.

Pembatalan tabungan haji tersebut tidak boleh dilakukan sesuka hati nasabah karena ada prosedur dan langkah-langkah yang harus diikuti oleh nasabah. Agar dari pihak PT. Bank Syariah Mandiri dapat mengembalikan dana pembatalan haji. Lalu, bagaimana proses dan langkah-langkah pengalihan waris

nasabah yang telah meninggal dunia terhadap pengembalian dana haji, serta pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi oleh ahli waris di Bank Syariah Mandiri. Apakah proses pengembalian dana tabungan haji telah sesuai baik dari segi prosedur atau langkah-langkah yang dilalui dan hal lainnya yang berkaitan dengan proses tersebut dan juga bagaimana pengetahuan serta tanggapan masyarakat akan hal ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ini dan menuangkannya ke dalam judul “**Analisis Pengalihan Waris Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Haji dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat).**”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah menurut Agung adalah menemukan persoalan- persoalan dalam latar belakang masalah.⁸ Berdasarkan latar belakang yang telah ditentukan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya pengembalian dana haji nasabah yang meninggal dunia kepada ahli waris.
2. Adanya pengalihan waris nasabah (calon jamaah haji) yang telah meninggal dunia terhadap ahli waris untuk pendaftaran haji kembali atau pengalihan porsi.
3. Hal ini sepertinya cukup awam dan baru , masyarakat di luar sana kemungkinan masih banyak yang belum mengetahui aturan dari pengembalian dana haji serta pelimpahan porsi atau pendaftaran haji kembali kepada ahli waris.

⁸ I Gusti Ngurah Agung, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2012), hlm. 22.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai judul penelitian ini, maka penulis hanya membicarakan dan berfokus, tidak jauh pada 3 Identifikasi Masalah di atas.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menurut Arikunto adalah pernyataan rinci dan lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah. Berdasarkan konteks masalah yang telah diuraikan di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pengembalian dana haji CJH yang meninggal dunia kepada ahli waris?
2. Bagaimana analisis pengalihan waris CJH yang meninggal dunia kepada ahli waris untuk pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi?
3. Bagaimana pengetahuan dan pendapat masyarakat tentang pengembalian dana haji dan pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi akibat CJH meninggal dunia kepada ahli waris?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk Mengetahui bagaimana analisis dari Pengembalian Dana Haji Dari Nasabah yang Telah Meninggal Dunia di Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Pengalihan waris CJH meninggal dunia kepada ahli waris untuk pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi haji.
3. Untuk Mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pendapat masyarakat tentang pengembalian dana haji dan pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi kepada ahli waris.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyebarkan dan mengedukasi masyarakat terhadap PT. Bank Syariah Mandiri dalam mengembalikan dan membatalkan dana tabungan haji produk tabungan haji mabrur kepada nasabah Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1).

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi tak tahu tentang permasalahan seperti ini.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi yang nantinya akan memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama pada masa yang akan datang.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih tersusun dan terarah, penulisan penelitian ini kedalam lima bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulisan menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan dari beberapa teori yang dipakai untuk melandasi penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan jurnal yang mendukung kajian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Rancangan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Tahapan Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari Deskripsi Penelitian, Temuan Penelitian dan Juga Pembahasan dari hasil penelitian

BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah yang terakhir dimana penulis menunjukkan kesimpulan dan saran dari penelitian

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Tentang peralihan harta tersebut terdapat beberapa nama yang digunakan untuk menyebut perihal tersebut, dalam literatur hukum Islam misalnya, ditemui istilah *fara'id*, *fiqh al-mawarith*, dan *hukm al-warith*.⁹

Sedangkan dalam literatur hukum di Indonesia, ditemukan beberapa kata yang digunakan untuk menyebut peralihan harta tersebut dengan nama-nama yang merupakan serapan dari bahasa Arab, seperti *waris*, *warisan*, *pusaka*, dan *hukum Kewarisan*.¹⁰

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.¹¹

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.¹²

Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), 5.

¹⁰ *Ibid.*, 6.

¹¹ Disertasi Sakban Lubis, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal*, (Repository UINSU)

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung :Pustaka setia,2012), h 13.

1. *Waris* adalah orang yang termasuk ahli *waris* yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam *fiqh mawaris*, ahli *waris* semacam ini disebut ini disebut *Zawil al- arham*. Hak-hak *Waris* bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.¹³
2. *Mawarrits*, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara *taqdiry* (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (*al-mafqud*), dan tidak tahu kabarberitanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.
3. *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan zenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli *waris*.
5. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.¹⁴

2. Sumber-Sumber Hukum kewarisan Islam

Ada beberapa Sumber hukum ilmu faraidh adalah alQur'an, as-Sunnah Nabi saw, dan ijma para ulama.¹⁵

1. Al-Qur'an

¹³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.4

¹⁴ *Ibid*, h.5

¹⁵ Addys Aldizar, Faturraman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004)

Dari sumber hukum yang pertama al-Qur'an, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan yaitu: tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمَّةِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2. Hadis

Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ
أَنَاسٌ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوثِقُكَ أَنْ يَخْتَلِفَ
أَسْمَانِ فِي الْفَرَائِضِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا (رواه أحمد)

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud, katanya: Bersabda Rasulullah saw...: “Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah al faraidh dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya; maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka”. (HR. Ahmad).¹⁶

3. Ijma dan Ijtihad

Para sahabat, *tab"iin*, generasi pasca sahabat dan *tabi"it tabi"iin* dan generasi pasca *tabi"iin*. Telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraid* dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imam imam mazhab yang berperan dalam pemecahan pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam *nash-nash shorih*.¹⁷

¹⁶ Imam Az-Zabidi, *Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis* , (Jakarta: Pustaka Amani Thun 2002) h.035

¹⁷ Fahtur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung:PT Alma'arif thun 1981) h. 33

3. Sebab- Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam.

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut.

1. Hubungan Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bilamana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Hubungan kerabata tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokannya kedalam tiga kelompok ahli waris, yaitu *dzawul faraid*, *dzawul qarabat* dan *mawali*. Yang dimaksud *mawali* ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat ahlu sunna yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu *dzawul faraid*, *ashabah*, dan *dzawul arham*.

2. Hubungan Perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya .

3. *Al-Wala*'' (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

Al-Wala'' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala*'' yang pertama disebut dengan *wala*'' *al-ataqah* atau *ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala*'' *al-mualah*, yaitu *wala*'' yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *al-mu''ti* dan jika perempuan *al-mu''tiqah*. Wali penolong disebut maula' dan orang yang ditolong yang disebut dengan mawali.

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mu''tiq* dan atau *al-mu''tiqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motifasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.¹⁸

B. Tabungan Haji

1. Pengertian Tabungan Haji

Setiap umat muslim diseluruh dunia pasti mendambakan pergi haji ke Tanah Suci. Perasaan itu dialami pula oleh muslim yang ada diindonesia. Tidak heran banyak sekali orang yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi bisa menjalani ibadah haji.

Haji adalah rukun (tiang agama) islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa, menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan

¹⁸ *Op. Cit* Ahmad Rofiq h.45

melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijah).

Haji adalah sengaja mengunjungi Kabah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu, yakni mengerjakan thawaf, sa'i, wuquf di Arafah, bermalam di Mudzdalifah, Mabit di Mina dan ibadah-ibadah lain pada waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi perintah Allah dan mengharapkan ridha-Nya.¹⁹

Biaya yang diperlukan memang tidak sedikit oleh sebab itulah tidak semua orang dapat pergi ke tanah haji. Masyarakat dengan dana yang terbatas dan memiliki banyak kebutuhan yang lain yang mesti dipenuhi harus jatuh bangun mengumpulkan uang belum tentu bisa melakukan ibadah haji.

Terkait dengan hasrat untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan bagian kewajiban dari rukun Islam yang kelima, fakta yang terjadi menggambarkan bahwa banyak jamaah haji yang dapat menunaikan ibadah haji melalui cara menabung selama puluhan tahun yang dilakukan oleh masing-masing pribadi muslim. Dengan menabung dalam jangka panjang yang dilakukan penuh kesabaran dari setiap pribadi muslim itu telah membuahkan hasil dengan dapat dilaksanakan ibadah Haji-nya.²⁰ Untuk membantu masyarakat yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji perbankan syariah mengeluarkan inovasi baru berupa produk tabungan haji. Tabungan Haji adalah simpanan yang menggunakan akad mudharabah yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usaha dengan menjunjung prinsip hukum agama Islam yang diatur dalam fatwa

¹⁹ Hasan Ridwan, *Fiqih Ibadah: Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Quran dan As-sunnah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) hlm. 247

²⁰ Achmad Subianto, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, (Jakarta: YAKAMUS dan Gibon Books, 2016) hlm. 34

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsipnya termasuk keadilan dan keseimbangan, kemaslahatn, serta tidak mengandung unsur riba. Lembaga keuangan seperti bank baik konvensional maupun bank syariah memberikan penghimpunan dana kepada nasabah (calon jemaah haji) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam proses menabung untuk biaya haji. Bank dalam rangka membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji mengeluarkan berbagai produk tabungan.

Tabungan menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Fatwa DSN No.1 Tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank Syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah²¹. Fatwa DSN-MUI mengenai tabungan haji terdapat pada No.1 Tahun 2000 karena tabungan haji sama seperti halnya tabungan biasa yang menggunakan akad mudharabah hanya saja tabungan ini khusus untuk rencana haji. Pada fatwa ini menjelaskan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dalam menyimpan kekayaan, pada masa kini diperlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan dalam bidang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.

Adapun Dasar hukum kewajiban dalam pelaksanaan haji yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yaitu sebagai berikut:

Al-Baqarah ayat 196 :

²¹ Rizal Yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) hlm. 92 19

وَأَيُّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِإِذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (١٩٦)

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya.²²

Dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, menimbangkan bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pengurusan haji dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produksi, agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah nasional memandang

²² 14Departemen Agama RI, Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka: Jus 1-30, (JakartaSelatan: Wali, 2015) hlm. 16.

perlu menetapkan fatwa tentang pengurusan pembiayaan haji oleh LKS untuk dijadikan pedoman.²³

2. Tujuan Tabungan Haji

Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi panggilan Allah menuju Baitullah.

3. Manfaat Tabungan Haji

Dana nasabah dijamin aman:

1. Bebas biaya administrasi bulanan
2. Nasabah akan langsung mendapatkan nomor porsi setelah melakukan setoran awal haji
3. Gratis asuransi jiwa bagi nasabah
4. Manasik haji gratis.

Tabungan haji sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tabungan rencana lainnya. Tabungan haji merupakan jenis tabungan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mempersiapkan dana agar mencukupi untuk membiayai perjalanannya ke Tanah Suci. Banyak orang memutuskan untuk membuka tabungan haji karena dengan ini mereka dapat melakukan ONH yang besar dengan menyisihkan sebagian uangnya untuk persiapan menjalani rukun islam yang kelima. Dengan tabungan haji masyarakat dapat menyicil uang sesuai kemampuan dan terasa lebih ringan dibandingkan harus membayar biaya haji secara tunai yang nilainya mencapai puluhan juta.

Dengan adanya tabungan haji nasabah dapat menabung seperti biasa di Bank Syariah (dimana saja) yang bekerjasama dengan kemenag sebagai penerima setoran haji. Jika dana nasabah sudah terkumpul minimal 25 juta, pihak bank baru akan melakukan proses pendaftaran dan pemorsian haji di kemenag.

4. Pembatalan Tabungan Haji

Tabungan haji memiliki tujuan untuk memudahkan umat islam di Indonesia untuk mengumpulkan uang untuk berhaji. Beberapa

²³ 15Fatwa DSN nomor 29/DSN-MUI/VI/2002

perbankan terkhusus perbankan syariah hamper semua memiliki produk tabungan hajinya dengan nama berbeda-beda.

Tabel 2.1

Nama dan Prinsip Tabungan Haji di Bank-bank Syariah di Indonesia

NO	NAMA BANK	NAMA PRODUK	PRINSIP PRODUK
1	Bank Syariah Mandiri	Tabungan Mabrur	Mudharabah Muthlaqah
2	Bank Sumut Syariah	Tabungan Makbul	Wadiah Yad dhamanah
3	Bank Muamalat	Tabungan iB Hijrah Haji	Wadiah
4	Bank CIMB Syariah	Tabungan iB Rencana Haji	Mudharabah Muthlaqah
5	Bank BNI Syariah	BNI Baitullah iB Hasanah	Mudhrabah atau Wadiah

Pembatalan tabungan haji di Bank Syariah Mandiri memiliki prosedur yang rata-rata hampir sama dengan pembatalan tabungan lainnya yang disebabkan oleh meninggal dunia. Dalam pembatalan tabungan haji, disini yang bersangkutan adalah nasabah dengan bank, dua-duanya mengalami kerugian. Kerugian bagi bank adalah berkurangnya aktiva yang dimiliki bank karena begitu uang dikembalikan dari kemenag ke bank biasanya tidak diambil langsung dan masuk ke rekening nasabah, sehingga uang tersebut sudah dipakai atau diputar untuk keperluan bank dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan kerugian buat nasabah hanya membayar uang administrasi pembatalan hanya sebesar Rp 25.000 saja.

5. Pengembalian Tabungan Haji

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat- syarat tertentu misalnya harus ditarik secara stunai,

penarikannya hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu.

Tabungan haji sendiri ada yang berbentuk mudharabah dan wadiah, wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan harus dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya.²⁴

Sedangkan mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw berpropesi menjadi pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian baik menurut Al-quran, sunnah, maupun ijma.²⁵

Tabungan Mabror adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah, yang dibuat berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha dan pelaksanaan. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh pada pengelola. Digunakan untuk produk tabungan atau pembiayaan lain.²⁶

Dana setoran awal calon jamaah haji dititipkan kepada Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi keberangkatan ke Tanah Suci. Sehingga Kementerian Agama mengelola dana tersebut dengan baik. Dana setoran awal ini diberikan kembali kepada calon jamaah haji berupa pelayanan. Baik pelayanan di Tanah Air dan di Tanah Suci. Karena semua bentuk pelayanan yang ada di Tanah Suci tersebut

²⁴ Adiwarmam A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 357.

²⁵ Muhammad Lathief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Febi Uinsu Press) hlm 4

²⁶ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2014) hlm. 375.

harus memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap jamaah haji. Dengan adanya ketetapan prinsip akad dana setoran awal, maka jamaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan yang didapat dari dana setoran awal oleh Kementerian Agama.

Pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah haji yaitu catering, paspor, biaya makan (konsumsi), biaya keberangkatan mulai dari bandara Indonesia sampai bandara King Abdul Aziz biaya petugas haji dan lain sebagainya sampai para jamaah haji kembali ke Tanah Air. Namun adakalanya nasabah (Calon Jamaah Haji) yang membatalkan tabungan haji atau menutup tabungan haji sebelum dan sesudah berangkat haji. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya pembatalan dilakukan karena meninggal dunia, sakit parah ataupun tanpa alasan. Pembatalan ini dilakukan di kemenag dengan membawa beberapa syarat.


Proses pengembalian dana tabungan nasabah (Calon Jamaah Haji) ada beberapa hal yang harus diketahui oleh nasabah di antaranya :

- a. Untuk pengembalian pembatalan setoran awal (Tabungan Haji) tidak dilakukan pemotongan dan dibayarkan sesuai dengan biaya yang disetorkan ke rekening Menteri Agama.
- b. Untuk setoran BPIH lunas akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% dari jumlah BPIH yang dibayarkan dan dikembalikan sesuai dengan Kurs dolar pada saat pembatalan.
- c. Untuk proses percepatan pengembalian BPIH tabungan mauun lunas diharapkan permohonan pembatalan dapat dikirimkan melalui Pos kilat.
- d. Untuk pengembalian uang BPIH tabungan lunas di transfer ke rekening awal tempat penyetoran BPIH.
- e. Bagi BPIH lunas yang rekening awalnya sudah ditutup maka jamaah haji atau ahli waris dapat mengajukan permohonan

pengembalian tersebut pada rekening tabungan yang lain dengan melampirkan foto copy nomor rekening tabungan tersebut.

Gambar 2.1

Skema Pembatalan dan Pengembalian Dana Tabungan Haji



6. Pendaftaran Haji Kembali

Pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi pada peraturan yang sebelumnya, calon jamaah haji (CJH) yang meninggal dunia, hanya bisa digantikan oleh waris saat tahun keberangkatan CJH tersebut atau sudah wajib lunas dan masuk daftar keberangkatan tahun ini saja yang bisa digantikan ,selain dari itu hanya bisa melakukan pengembalian dana awal pembayaran porsi haji, kala itu masih memakai Keputusan Ditjen PHU Nomor 174 Tahun 2018 sedangkan sekarang sudah memakai Keputusan Ditjen PHU Nomor 130 tahun 2020.

Mulai tahun 2020, calon jamaah haji (CJH) yang meninggal dunia atau sakit permanen, bisa digantikan oleh ahli waris atau keluarga yang telah mendapat persetujuan semua ahli waris. Apabila ada CJH yang meninggal dunia maupun memiliki sakit permanen, maka nomor porsi keberangkatan bisa dialihkan ke ahli warisnya. Ahli

waris ini bisa suami, isteri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk ataupun telah mendapat persetujuan semua ahli waris.

Diperbolehkannya ahli waris atau keluarga yang ditunjuk untuk menggantikan CJH yang meninggal atau sakit sehingga tidak dapat berangkat haji adalah berdasarkan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020. Keputusan ini mengatur tentang Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen. keputusan ini sebagai petunjuk pelaksanaan dari UU Nomor 8 Tahun 2019 (sebelumnya memakai UU Nomor 13 Tahun 2008) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 6 ayat (1) huruf k, yang menyatakan bahwa pelimpahan nomor porsi jemaah haji karena meninggal dunia atau sakit permanen dapat diberikan kepada ahli waris yang telah ditunjuk dengan surat kuasa. Sedangkan untuk ketentuan jemaah haji yang meninggal dunia, lanjut Imron, yakni meninggal setelah tanggal 29 April 2019 (dimana saat UU Nomor 8 Tahun 2019 diundangkan) atau meninggal sebelum berangkat ke Tanah Suci (Arab Saudi) dari bandara embarkasi.

Jika sebelumnya CJH yang belum masuk daftar keberangkatan tahun ini dan meninggal dunia, ahli waris hanya bisa mengajukan pengembalian dana pembayaran porsi awal haji. Namun, mulai tahun ini nomor porsi bisa dialihkan kepada ahli warisnya²⁷.

C. Pengalihan Hak Waris Ditangan Maqashid Syariah

Secara bahasa (*Lughawi*), Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan syariah. Maqashid adalah bentuk jama" dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁸

²⁷ http://hajijatim.id/utama/pelimpahan_porsi

²⁸ Kamus Ilmu Ushul Fikih, *Totok Jumantoro*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h.196

Dalam periode-periode awal, syariah merupakan *al-nusus al-maqaddasah* dari al-Quran dan al-sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini, syariah disebut *al-tariqah al-mustaqi-mah*. Muatan syariah dalam arti ini mencakup *aqidah*, „*amaliyyah*, dan *khaluqiyyah*.²⁹

Dalam kitab “*al Ijtihad al Maqasidy*” karya Prof. Dr. Nuruddin bin Mukhtar al Khadimi mengatakan bahwa: secara *lughawi*, *maqasid al syari’ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari’ah*. *Maqasid* adalah bentuk jama’ dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari’ah* secara bahasa berarti *ولاء اءاملا* *عضاوملا رءح* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.³⁰

Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqasid al-syari’ah*. Kata-kata itu ialah *maqasid al-syari’ah*, *al-maqasid al-syar’iyyah fi al-syari’ah*, dan *maqasid min syar’i al-hukm*.

Jadi, *maqashid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah *maqasid*. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap *maqasid*, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu *maqasid* pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan *maqasid syara'* di dalam hukum-hukum *syara'*. Berbagai tanggapan terhadap *maqasid* dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang berbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai *maqasid syara'* itu

²⁹ Asafri Jaya Bakrie, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 61

³⁰ Mansour Faqih, *Epistemologi Syari’ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994, hal.65.

terkandung di dalam setiap ijihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai *maqasid syara'* itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

1. Pengalihan Tabungan Haji Kepada Ahli Waris

Mulai tahun 2020, calon jamaah haji (CJH) yang meninggal dunia atau sakit permanen, bisa digantikan oleh ahli waris atau keluarga yang telah mendapat persetujuan semua ahli waris. Apabila ada CJH yang meninggal dunia maupun memiliki sakit permanen, maka nomor porsi keberangkatan bisa dialihkan ke ahli warisnya. Ahli waris ini bisa suami, isteri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk ataupun telah mendapat persetujuan semua ahli waris. Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila Jemaah haji:

1. Meninggal dunia,
2. Mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain,
3. Tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim haji,
4. Dilarang keluar negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pembatalan haji telah diatur oleh keputusan Direktur Jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Nomor D/21/2016 tentang pedoman pembatalan pendaftaran jemaah haji dan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji pada bab 3 pasal 3 yaitu pembatalan pendaftaran jemaah haji dilakukan oleh jemaah haji di Kankemenag.

Maqashid syariah atau tujuan dari pengalihan tabungan haji ini, sesuai dengan jenis maqashid syariah sendiri hal ini termasuk maqashid syariah *hifdzu maal* yang berarti melindungi harta, dengan begitu pihak ahli waris bisa menerima tabungan haji dengan baik, baik itu dananya dicairkan maupun di buat daftar haji kembali atau mungkin juga pelimpahan porsi seperti pernyataan di atas, sedangkan tujuan dari harta warisan adalah untuk di gunakan

oleh ahli waris agar digunakan sebaik mungkin di kemudian hari dan membuat harta si mayyit menjadi jelas.

2. Syarat-Syarat Pengalihan Tabungan Haji Kepada Ahli Waris

Pengalihan dana haji yang masih dalam bentuk tabungan di bank. Berdasarkan wawancara dengan Nurul Intan selaku Customer service Bank syariah Mandiri Rantauprapat mengatakan pembatalan dan pengembalian tabungan haji memiliki prosedur sama seperti pembatalan tabungan- tabungan lainnya yang ada di BSM karena meninggal dunia. Antara lain³¹ :

1. Kartu identitas pemilik rekening dan seluruh ahli waris, berupa KTP
2. Kartu keluarga KK pemilik rekening dan ahli waris
3. Buku rekening tabungan
4. Surat kematian pemilik rekening
5. Surat nikah atau surat cerai si pemilik rekening
6. Surat keterangan ahli waris. Harus di sahkan pihak kelurahan/desa untuk dana dibawah 100 juta. Untuk dan diatas 100 juta, surat ini harus disahkan oleh pihak kelurahan/desa, kecamatan dan notaris
7. Surat kuasa pencairan dana.

³¹ Wawancara, dengan Nurul intan selaku *Customer Service* pada PT.Bank Syariah Mandiri. Kantor Cabang Rantauprapat

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah berbentuk Skripsi yang terdahulu, meskipun tidak secara rinci dan khusus, namun penelitian terdahulu ini memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inni Wahyuli, dalam Skripsinya yang berjudul: “Efektivitas Pengembalian Dana dan Pembatalan Dana Tabungan Haji Produk Tabungan Haji Makbul pada PT. Bank Sumut KCP Syariah JL. HM Joni Jurusan Perbankan Syari’ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Efektivitas dalam pengembalian dana tabungan haji produk tabungan haji Makbul pada PT. Bank Sumut KCP Syariah HM. Joni Medan dilaksanakan dengan proses yang berkepanjangan seperti membawa surat permohonan penutupan tabungan, surat keterangan ahli waris, surat kuasa ahli waris, surat keterangan meninggal dunia, KTP nasabah yang bersangkutan, Buku tabungan nasabah yang bersangkutan, dan KTP ahli waris. Melalui tahapan yang sedemikian memerlukan jangka waktu yang lama. Membutuhkan masa tunggu 1 sampai 3 bulan untuk pengembalian atau pembatalan dana tabungan haji. Jika semua prosedur dan proses berjalan dengan baik maka dapat dikatakan tingkat efektivitas pembatalan dan pengembalian dana tabungan haji produk tabungan haji Makbul pada PT. Bank Sumut KCP Syariah HM Joni adalah efektif.
2. Himmatul Azkiyah, dalam Tugas Akhirnya yang berjudul: “Prosedur Pelaksanaan Pembukaan dan Pembatalan Tabungan Mabur di Bank Syari’ah Mandiri Area Semarang”, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo,

Semarang, 2018. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Tabungan Mabrur di Bank Syari'ah Mandiri diawali dengan pembukaan rekening Tabungan Mabrur minimal Rp.100.000,- dan kemudian berlanjut dengan setoran tunai maupun non-tunai hingga Tabungan Mabrur berjumlah Rp.25.000.000,- untuk pendaftaran haji. Kemudian, calon jamaah haji membawa berkas persyaratan pendaftaran haji untuk mendapatkan nomor validasi. Kemudian, petugas akan menginput nomor validasi pendaftaran porsi haji dan nomor rekening tabungan haji pada aplikasi *switching* BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Jika bermaksud mengajukan pembatalan, maka prosedurnya adalah calon jamaah haji atau ahli waris jamaah haji segera mendatangi Kementerian Agama selambat-lambatnya tujuh hari setelah meninggal dunia dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Pembatalan haji dilakukan apabila CJH (Calon Jamaah Haji) meninggal dunia ataupun mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan atau alasan lainnya. Pembatalan keberangkatan haji ke Kementerian Agama dapat dilakukan oleh ahli waris jamaah haji dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dan penutupan rekening bisa dilaksanakan.

3. Dian Rokhana, dalam Tugas Akhirnya yang berjudul: "Prosedur Pelaksanaan Pembatalan Tabungan Haji di Bank Mega Syari'ah Cabang Semarang", Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pelaksanaan prosedur tabungan haji yang tersedia berbentuk talangan PDTH (Pembiayaan Dana Talangan Haji) untuk dapat memperoleh porsi haji. Tujuannya untuk memudahkan nasabah dalam mendapatkan porsi haji. Setelah porsi haji diperoleh, nasabah CJH (Calon Jamaah Haji) dapat mengembalikan dana yang sebelumnya telah

dipinjamkan melalui fasilitas tersebut. Namun, pada kenyataannya, dijumpai beberapa kasus dalam pengembalian dana. Maka dari itu, dilakukan pembatalan haji ke Kementerian Agama. Ada dua sebab dalam melakukan pembatalan tabungan haji, yang pertama karena nasabah tidak sanggup mengembalikan dana walaupun sudah dilakukan perpanjangan fasilitas PDTH dan yang kedua karena nasabah CJH meninggal dunia. Setelah dilakukan pengajuan pembatalan porsi, maka Kementerian Agama menghapuskan porsi yang diterima CJH menjadi batal. Porsi tersebut tidak dapat dipindahtangankan karena berkaitan dengan data CJH. Syarat yang diajukan dalam lampiran antara CJH yang masih hidup dengan CJH yang sudah meninggal dunia hampir sama, hanya saja pada CJH yang sudah meninggal dunia dilampirkan Surat Keterangan Kematian dari ahli waris yang ditunjuk dengan sepengetahuan Lurah atau Kepala Desa domisili.

4. Siti Mu'arifatul Marlina mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro pada tahun 2005, yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur"*. Penelitian ini membahas mengenai pembagian harta waris di Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung yang masih menggunakan hukum adat bukan menggunakan hukum Islam. Pembagian waris yang dilakukan sebelum muwaris meninggal dan harta yang dibagi hanya separuh harta yang dimiliki oleh muwaris. Pembagian harta waris seperti ini sudah berlangsung cukup lama dan kebanyakan masyarakat Desa Sidomukti masih menggunakannya sampai saat ini dan tidak menggunakan pembagian waris menurut hukum Islam.


5. Hiksyani Nurkhadijah (B 11108420) “ Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini memfokuskan pada sistem kekerabatan yang digunakan masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba dalam pembagian harta warisan. Kesimpulannya, dalam masyarakat adat Ammatoa menganut sistem Parental/Bilateral yaitu sesuai dengan garis keturunan ayah maupun ibu. Sedangkan sistem pembagian kewarisannya masih berpegang teguh pada hukum adat yang secara turun-temurun, menggunakan sistem pembagian kolektif bergilir untuk harta warisan berupa rumah dan tanah garapan pertanian, perkebunan, dan hewan ternak, namun tanah garapan pertanian ini dikhususkan kepada ahli waris laki-laki untuk dikelola secara bergiliran dan ahli waris perempuan mendapatkan harta warisan secara individual yaitu berupa perhiasan dan perlengkapan rumah tangga.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan dengan yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaannya terletak pada produk tabungan haji dan warisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada peneliti memfokuskan pada pengembalian dana haji dan pengalihan waris tabungan haji karena meninggal dunia serta prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah guna membatalkan atau melimpahkan porsi hajinya.

E. Alur Penelitian

Alur penelitian adalah kronologi prosedural yang dilakukan seorang peneliti dalam *karya penelitiannya* dan bukan sekedar urutan apa yang mesti dilalui. *Alur penelitian* lebih merupakan strukturisasi atau hubungan metodologik yang berkesinambungan. Berdasarkan permasalahan, maka alur penelitiannya adalah sebagai berikut

Gambar 2.2
Skema alur penelitian



Penelitian ini bermula pada pendaftaran tabungan haji kemudian ada dua jenis pembatalan dan pengembalian dan yaitu pembatalan dan penegembalian dana tabungan haji yang masihb dibank dan yang sudah mendaftar haji. Dan Pelimpahan porsi haji hanya bisa dilakukan dengan tabungan haji yang sudah didaftarkan di kemenag.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode deskriptif, dimana penelitian kualitatif studi kasus adalah penelitian yang menggunakan kasus untuk menjelaskan suatu fenomena dan mengkaitkannya dengan teori tertentu. Deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³²

Pospositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada Positivisme. Satu sisi Postpositivisme sependapat dengan Positivisme bahwa realitas itu memang nyata ada sesuai hukum. positivisme adalah alam ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid, dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi obyek pengetahuan atau penelitian ini menjelaskan secara lebih detail dan rinci. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan daftar pustaka. Untuk mendapatkan gambaran serta prosedur dan Mekanismenya secara dalam tentang bagaimana Pengembalian dana Tabungan Haji kepada Ahli Waris di Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat serta pengalihan pendaftaran Porsi haji kepada Ahli Waris di Kantor Kementerian Agama Labuhanbatu.

³² Nur Ahmadi Bi Rahmani. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. FEBI UIN-SU Press.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat Jl. Jend. Ahmad Yani, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini mulai berlangsung dari bulan April sampai bulan Oktober 2021.

Tabel 3.1
Perencanaan Waktu penelitian

No	Proses Penelitian	Bulan / Minggu														
		April			Juli			Agustus			September			Oktober		
		3	6	8	1	6	9	1	5	6	2	23	27	1	8	13
1	Penulisan Proposal															
2	Bimbingan Proposal															
3	Seminar Proposal															
4	Perbaikan Proposal															
5	Pengumpulan data dan Pengelolaan data															
6	Bimbingan Skripsi															
7	Sidang Skripsi															

C. Objek Penelitian

Obyek Penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian ini ialah Tabungan Haji dan Pelimpahan Porsi Haji.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk dimintai keterangan/ informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini yang bersedia untuk dimintai keterangan adalah Staff Bank Syariah Mandiri dan Pegawai Kemenag Labuhanbatu.

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Data adalah segala sesuatu yang dianggap mempunyai sifat bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan (Supranto, 2001). Data yang diteliti dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis.³³. Disini Penulis memperoleh langsung dari informasi wawancara, dan hasil-hasil dokumentasi pada karyawan Bank Syariah Mandiri dan Staff Kemenag Labuhanbatu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

³³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 82.

pihak lain).³⁴ Seperti buku-buku serta karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang mana peneliti menetapkan pertanyaannya sendiri untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti penulis. Metode wawancara ini ditujukan kepada ibu Nurul Intan selaku Customer Service Bank Syariah Mandiri dan Bapak Rachmat selaku staff di Kemenag Labuhanbatu.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pengumpulan informasi atau data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen berupa profil Bank Syariah Mandiri Rantauprapat, visi misi perusahaan, sejarah berdirinya instansi dan struktur organisasi.

3) Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm.225.

jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

G. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan tahap yang penting karena analisis data sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.³⁵

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana setelah pengumpulan data yang didapat dari lapangan, seperti informasi yang didapat dari hasil wawancara, kemudian dokumentasi dan studi pustaka yang merujuk pada buku, jurnal, data-data dari media social, dan lain sebagainya.

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dipilih menjadi satu yang dapat dikelola, menemukan pola yang kemudian dapat dikelola menjadi satu yang dapat membantu peneliti untuk menentukan data mana yang penting atau tidak penting untuk dipelajari.

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dipilah menjadi satu yang dapat dikelola, menemukan pola yang kemudian dapat di kelolamenjadi satu yang dapat membantu peneliti untuk menentukan data mana yang penting atau tidak penting untuk dipelajari.

Untuk lebih jelasnya, tahap yang akan dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Editing

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 244.

Tahap pertama dilakukan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan sekelompok data yang lain dengan tujuan untuk memastikan data tersebut sudah mencukupi atau belum.

2. Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data dengan cara melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Verifying

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah dikumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

4. Analyzing

Proses ini proses menyederhanakan kata ke dalam bentuk kata yang lebih mudah dibaca dan dimengerti. Dengan cara memaparkan data yang telah diklasifikasikan kemudian mengaitkan sumber data yang ada sambil dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Conclusion

Pengambilan kesimpulan dari kata-kata yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban. Kesimpulan

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tentang Perusahaan

1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999,25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

2. Visi dan Misi

Visi :

Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.

Misi :

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal


Tabel 4.1
Produk PT.Bank Syariah Mandiri

Nama Produk	Jenis Produk	Prinsip Produk
Tabungan Simpanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tabungan Mudharabah - Tabungan Sempel iB - Tabungan Berencana - Tabungan Wadiah - Tabungan Pensiun - Tabungan Dollar 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Mudharabah mutlaqah</i> <i>Wadi'ahYadDhamanah</i> <i>Mudharabah mutlaqah</i> <i>Wadi'ahYadDhamanah</i> <i>Mudharabah mutlaqah</i> <i>Wadi'ahYadDhamanah</i> <i>Wadi'ahYadDhamanah</i>
Tabungan Haji Umrah dan Deposito Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Tabungan Mabrur - Tabungan Mabrur Junior - BSM Deposito - BSM Deposito Valas 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Mudharabah mutlaqah</i> <i>Mudharabah mutlaqah</i> <i>Mudharabah mutlaqah</i> <i>Mudharabah mutlaqah</i>
Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Reksadana - Sukuk Negara Retail - Pasar Perdana - Pasar Sekunder - Sukuk Tabungan 	<ul style="list-style-type: none"> <i>mudharabah muqayyadah</i> <i>Ijarah</i> <i>Ijarah</i> <i>Ijarah</i> <i>Wakalah</i>

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat



4. Job Description Bank Syariah Mandiri Cabang Rantau Prapat

1. Kepala Cabang

a. Tujuan Jabatan

Memimpin, mengelola, mengawasi/mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi Cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas pemasaran, operasional dan layanan cabang yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara prudent.

b. Tanggung Jawab Umum

- Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Cabang agar selaras dengan visi, misi, dan strategi jangka panjang Bank

- Mengkoordinasi dan menetapkan serta mengevaluasi target kerja seluruh bagian di unit kerjanya, untuk mendukung tercapainya tujuan Bank secara tepat waktu
- Memastikan terlaksananya *IT Security Awareness*
- Memastikan kepatuhan penggunaan wewenang limit transaksi operasional oleh bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan analisa SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi cabang terhadap posisi pesaing di wilayah kerja
- Menetapkan kebutuhan dan strategi pengembangan SDM di cabangnya masing-masing, untuk memastikan jumlah dan kualifikasi SDI sesuai dengan strategi Bank

2. Marketing Manager

a. Tujuan Jabatan

Memastikan tercapainya terget-target pembiayaan, dana dan Fee Based Income cabang yang telah ditetapkan kantor pusat.

b. Tanggung Jawab Utama

- Merumuskan strategi pemasaran cabang
- Memastikan tercapainya target pembiayaan cabang
- Memastikan tercapainya target pendanaan cabang
- Memastikan tercapainya target Fee Based Income cabang
- Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan
- Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi terkendali
- Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan bermasalah di cabang
- Memastikan ketepatan pembayaran seluruh kewajiban nasabah cabang
- Memastikan implementasi standar pelayanan prima kepada nasabah prioritas.

3. Account Officer

a. Tujuan Jabatan

Merealisasikan target pembiayaan dan *Fee Based Income* yang didistribusikan oleh Marketing Manager

b. Tanggung Jawab Utama

- Mendapatkan calon nasabah yang prospektif
- Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan
- Menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah dalam bentuk NAP
- Memastikan persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah
- Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan Komite Pembiayaan
- Membina hubungan pembiayaan antara Bank dengan Nasabah
- Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah yang dikelola agar kolektibilitas lancar
- Menyelesaikan fasilitas pembiayaan yang bermasalah.

4. Funding Officer (FO)

a. Tujuan Jabatan

Merealisasikan target pendanaan dan *Fee Based Income* yang didistribusikan oleh Marketing Manager

b. Tanggung Jawab Utama

- Memasarkan produk pendanaan, *treasury* dan haji sesuai strategi pemasaran yang telah ditetapkan
- Memasarkan produk *Bancassurance* (produk asuransi yang dipasarkan oleh Bank), produk investasi dan jasa non-bank lainnya
- Meningkatkan *Business Relation* antara Bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan
- Memutakhirkan dokumen dan data nasabah pendanaan sesuai kelolaan

- Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.
5. Pelaksana Marketing Support (PMS)
- a. Tujuan Jabatan
- Tercapainya pelaksanaan kegiatan administrasi pendanaan dan pembiayaan
- b. Tanggung Jawab Utama
- Memastikan kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah
 - Mendokumentasikan *Current File*
 - Menerbitkan surat peringatan pembayaran kewajiban nasabah
 - Membuat pengajuan BI/Bank/*Trade Checking*
 - Memantau pemenuhan dokumen TBO
 - Membuat SP3 atau surat penolakan atas permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak
 - Menyusun laporan portofolio dan profitability nasabah, baik pembiayaan maupun pendanaan, sesuai dengan target cabang
 - Menyusun laporan pencapaian target MM, AO, dan FO
6. Operation Manager
- a. Tujuan Jabatan
- Memastikan aktivitas operasional cabang terkelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target bidang operasional cabang tercapai sesuai dengan ketetapan kantor pusat.
- b. Tanggung Jawab Utama
- Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang dengan efisien dan efektif
 - Memastikan transaksi harian operasional cabang dengan efisien dan efektif

- Memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan
- Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah yang optimal di Kantor Cabang
- Memastikan ketersediaan likuiditas cabang yang memadai
- Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumen dan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Mengelola fungsi-fungsi administrasi kepegawaian cabang
- Mengelola saran dan prasarana kantor cabang
- Memastikan implementasi KYCP dengan baik

7. Customer Service Officer (CSO)

a. Tujuan Jabatan

Mengelola kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.

b. Tanggung Jawab Utama

- Memastikan terlaksananya kegiatan operasional CSR dan layanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan
- Memastikan kelengkapan dan akurasi *data customer & loan Facility*
- Memastikan ketersediaan dan keamanan dokumen berharga Bank, Pin kartu ATM maupun key access layanan e-banking lainnya
- Memastikan ketersediaan kartu ATM
- Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening nasabah sesuai dengan wewenangnya
- Mengaktifkan dan menonaktifkan kartu ATM
- Memastikan ketersediaan laporan CSR
- Memastikan pengelolaan saran dan masukan dari nasabah
- Menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan nasabah.

8. Customer Service Representatif (CSR)

a. Tujuan Jabatan

Melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan nasabah sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan

b. Tanggung Jawab Utama

- Memberikan informasi produk dan jasa BSM kepada nasabah
- Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito
- Memblokir Kartu ATM nasabah sesuai dengan permintaan nasabah
- Menginput data *customer & loan facility* yang lengkap dan akurat
- Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan
- Mmenyampaikan dokumen berharga Bank dan kartu ATM kepada nasabah
- Memproses transaksi pengiriman dan pembayaran melalui *western union*
- Memastikan tersedianya media promosi produk dan jasa BSM

9. Head Teller

a. Tujuan Jabatan

Mengkordinasikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan operasional/pelayanan transaksi Teller dan memastikan keamanan serta efektifitas kegiatan *Cash Management* cabang

b. Tanggung Jawab Utama

- Mengelola Kluis/Khasanah/Vault sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- Mengkoordinir seluruh Teller untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan Bank
- Memastikan keamanan kegiatan dan ruang operasional Teller

- Memastikan kesesuaian jumlah fisik dan pembukuan transaksi tunai di masing-masing teller dan kasanah
- Mengelola saldo kas di cabang pada saat operasi dan memastikan tersedianya uang tunai di cabang sesuai limit yang ditentukan
- Memastikan pengelolaan uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu
- Mengelola operasional mesin ATM di cabang
- Menjaga keamanan dan kerahasiaan *specimen* nasabah
- Memastikan *cover* asuransi uang tunai telah dilaksanakan

10. Teller

a. Tujuan Jabatan

Melayani kegiatan penyetoran dan penarikan uang tunai (rupiah dan valas asing), pengambilan/penyetoran non tunai & surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan di bagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar pelayanan Bank.

b. Tanggung Jawab Utama

- Melakukan transaksi tunai & non tunai sesuai dengan ketentuan SOP
- Mengelola saldo kas Teller sesuai limit yang ditentukan
- Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang palsu.
- Menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu *specimentanda* tangan
- Melakukan *cash count* akhir hari
- Mengisi uang tunai di mesin ATM BSM
- Menyediakan laporan transaksi harian

11. Back Office Officer (BOO)

a. Tujuan Jabatan

Memastikan proses sumber daya insani, admin pembiayaan & trade service, dokumen & clearing, GA/Logistik, pelaporan

keuangan dan perpajakan serta penggunaan IT telah dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

- b. Tanggung Jawab Utama
 - HR, GA, *Accounting & IT Support*
 - *Domestic & Clearing*
 - *Loan Administration*
 - Ekspor & SKBDN
 - Impor & SKBDN

12. Pelaksana Admin Pembiayaan & Trade Service

a. Tujuan Jabatan

Memenuhi komitmen Bank dan memelihara dokumen pencairan maupun legal yang berkaitan dengan pencairan pembiayaan, transaksi ekspor/impor dan SKBDN.

- b. Tanggung Jawab Utama
 - *Loan Administration*
 - Ekspor & SKBDN
 - Impor & SKBDN

13. Pelaksana Domestic & Clearing (D&C)

a. Tujuan Jabatan

Memastikan kecepatan dan kebenaran pelayanan transfer, inkaso, kliring dan aktivitas D&C lainnya untuk memenuhi kepuasan nasabah.

- b. Tanggung Jawab Utama
 - Melaksanakan transaksi *transfer* keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku
 - Melaksanakan transaksi kliring keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku

- Melaksanakan transaksi inkaso keluar dan masuk sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku
- Melaksanakan transaksi domestik dan kliring lainnya sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku
- Memelihara administrasi dan dokumentasi seluruh transaksi
- Menjaga kerahasiaan *password* yang menjadi wewenangnya
- Menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku

14. Pelaksana Accounting

a. Tujuan Jabatan

Melakukan pengendalian mutu terhadap laporan keuangan, pelaporan kepada BI dan pelaporan keuangan kepada pihak lainnya, serta ketentuan perpajakan.

b. Tanggung jawab Utama

- Melakukan pelaporan kepada BI
- Melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran perpajakan
- Melakukan penginputan data untuk pelaporan Kantor Pusat ke BI
- Menyusun laporan rincian akun-akun tertentu dalam laporan keuangan (*proofsheet*)
- Melakukan rekonsiliasi dan penyelesaian posisi *open item*
- Melakukan administrasi dan pengarsipan terhadap seluruh dokumen terkait pelaporan.

15. IT Coordinator

a. Tujuan Utama

Mengelola, memonitoring dan melakukan sosialisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung operasional *outlet* di seluruh wilayah cabang terkait.

b. Tanggung Jawab Utama

- Bertindak sebagai level pertama untuk mengatasi permasalahan penggunaan teknologi informasi di wilayah cabang terkait

- Memastikan ketersediaan dan kesinambungan infrastruktur IT untuk mendukung operasional *outlet*
- Melakukan/mengkordinasikan perbaikan atas perangkat perangkat IT yang tidak berfungsi
- Memastikan pelaksanaan *backup* data secara berkala
- Memastikan keamanan lingkungan kerja (*environment*) IT serta penggunaan perangkat dan jaringan teknologi informasi
- Melakukan evaluasi, monitoring dan pengawasan penggunaan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Membantu dalam sosialisasi penggunaan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Melakukan koordinasi dengan DST-Bagian IT Operations dalam eskalasi masalah, pemeliharaan dan peningkatan kinerja operasional IT serta pelaporannya.

16. Pelaksanaan SDI & GA

a. Tujuan Jabatan

Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai kondisi cabang dan terlaksananya pengembangan karir pegawai sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang bersangkutan dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kegiatan operasional dan *marketing* cabang.

b. Tanggung Jawab Utama

- Menatausahakan gaji pegawai, data lembur pegawai, dan fasilitas pegawai lainnya
- Menatausahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari), cuti pegawai dan pemberian pinjaman pegawai
- Melakukan proses administrasi kepegawaian ke kantor pusat
- Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian sarana serta prasarana kantor

- Melakukan tugas kesekretariatan
- Mengadministrasikan seluruh aset milik Bank
- Melaksanakan pemeliharaan saran dan prasarana kantor
- Memubuat laporan realisasi biaya-biaya yang berkaitan dengan logistik, a.l. biaya telepon, air, kendaraan bermotor, kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan berupaya untuk menekannya.

B. Pengembalian Dana Haji CJH Meninggal Dunia

Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.³⁶ Dana setoran BPIH (dana haji) selama ini ditempatkan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), deposito, dan Surat Utang Negara (SUN), sampai dengan 31 Desember 2016, penempatan dana haji di SBSN sebesar Rp. 35,65 triliun, deposito berjangka syariah sebesar Rp.54,57 triliun dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar U\$10 juta.³⁷

Pengelola dana haji ialah BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari Jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan keuangan haji berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

³⁶ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pasal 1 angka 2

³⁷ <https://www.kemenag.go.id/berita/445676/dana-haji-disimpan-pada-sbsn-sun-dan-deposito-berjangka>, diakses pada 7 Oktober 2021

Pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH dan manfaat bagi kemaslahatan umat islam.³⁸

Dalam menunggu waktu keberangkatan haji adakalanya calon jamaah haji mengalami kendala seperti sakit parah maupun meninggal dunia. Saat seseorang meninggal dunia, harta yang ia miliki harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak atas harta si meninggal tersebut. Karena Kewarisan merupakan masalah yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, sebab di dalamnya berisi aturan mengenai hak kepemilikan harta bagi setiap manusia. Oleh karena itu, aturan tentang kewarisan harus jelas karena aturan tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembagian harta waris.³⁹

Menilik dari pembahasan kita kali ini dana haji juga termasuk sebagai harta yang harus diwariskan kepada ahli waris baik itu dana haji yang masih di tabungan haji maupun dan haji yang sudah terdaftar di kemenag.

Pengembalian dana haji yang pertama ialah pengembalian dana haji yang masih dalam bentuk tabungan di bank. Berdasarkan wawancara dengan Nurul Intan selaku Customer service Bank syariah Mandiri Rantauprapat mengatakan pembatalan dan pengembalian tabungan haji memiliki prosedur sama seperti pembatalan tabungan-tabungan lainnya yang ada di BSM karena meninggal dunia.

Hal yang dilakukan jika ingin melakukan pembatalan dan pengembalian tabungan adalah ahli waris harus datang ke bank dan menyiapkan beberapa dokumen sebagai syarat mencairkan tabungan yaitu :

1. Kartu identitas pemilik rekening dan seluruh ahli waris, berupa KTP
2. Kartu keluarga KK pemilik rekening dan ahli waris
3. Buku rekening tabungan

³⁸ <https://www.bpkh.go.id/pengelola-dana-haji>, di akses pada 7 Oktober 2021

³⁹ Suhairi, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013), h. 26

4. Surat kematian pemilik rekening
5. Surat nikah atau surat cerai si pemilik rekening
6. Surat keterangan ahli waris. Harus di sahkan pihak kelurahan/desa untuk dana dibawah 100 juta. Untuk dan diatas 100 juta, surat ini harus disahkan oleh pihak kelurahan/desa, kecamatan dan notaris
7. Surat kuasa pencairan dana.⁴⁰

Pengembalian dana haji yang kedua adalah pengembalian dana haji yang telah terdaftar sebagai calon jamaah haji di kemenag. Pendaftaran haji bisa dibatalkan karena beberapa alasan yaitu :

1. Meninggal dunia,
2. Mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan lain,
3. Tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim haji,
4. Dilarang keluar negeri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.⁴¹

Pembatalan haji telah diatur oleh keputusan Direktur Jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Nomor D/21/2016 tentang pedoman pembatalan pendaftaran jamaah haji dan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji pada bab 3 pasal 3 yaitu pembatalan pendaftaran jamaah haji dilakukan oleh jamaah haji di Kankemenag.

a. Batal Biasa (CJH Masih Hidup)

Calon Jamaah Haji (CJH) datang ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili dengan membawa persyaratan sebagai berikut:

⁴⁰ Wawancara, dengan Nurul intan selaku *Customer Service* pada PT.Bank Syariah Mandiri. Kantor Cabang Rantauprapat

⁴¹ Wawancara dengan Rachmat, SE selaku seksi Penyelenggaraan Haji dan umroh kab Labuhanbatu

1. Surat Permohonan Pembatalan dari CJH bersangkutan ditujukan ke kantor kementerian Agama Kabupaten/kota dengan menyebutkan alasan pembatalan, dibubuhi tanda tangan bermaterai Rp.6.000;
2. Bukti asli setoran BPIH yang dikeluarkan oleh bank tempat melakukan setoran,
3. Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH),
4. Buku tabungan haji,
5. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya.

b. Batal Meninggal Dunia

Untuk CJH, mengajukan Surat Permohonan Pembatalan dari ahli waris CJH yang meninggal dunia yang ditujukan ke kantor Kemenag Kabupaten/Kota bermaterai Rp. 6.000 dengan melampirkan :

1. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Rumah Sakit setempat.
2. Surat keterangan ahli waris bermaterai bermaterai Rp. 6000,00 yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
3. Surat keterangan kuasa ahli waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran Jemaah haji bermaterai Rp.6000.
4. Fotocopy KTP ahli waris/ kuasa waris Jemaah haji yang mengajukan pembatalan pendaftaran Jemaah haji dan memperlihatkan aslinya.
5. Bukti setoran BPIH tabungan awal/ lunas yang dikeluarkan bank tempat melakukan setoran.
6. Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH).
7. Salinan Buku Tabungan Haji.

Dari semua tahapan dan syarat barulah Selanjutnya Kepala Kantor kementerian Agama kabupaten/ Kota mengajukan permohonan pembatalan ke Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Provinsi dengan melampirkan semua persyaratan di atas dan ditembuskan ke bank tempat penyetoran awal.⁴²

Berikut ini adalah jumlah pembatalan Porsi Haji di Kabupaten Labuhanbatu :

Tabel 4.2
Jumlah Pembatalan Porsi Haji

No.	Tahun	Jumlah	Sebab
1	2019	57 Orang	42 orang wafat, 15 orang dengan sebab lain-lain
2	2020	42 Orang	29 orang wafat, 13 orang dengan sebab lain-lain

Sumber : Wawancara dengan Bapak Rachmat selaku Staff Kemenag Labuhanbatu

C. Pengalihan Waris CJH yang Meninggal Dunia kepada Ahli Waris untuk Pendaftaran Haji Kembali atau Pelimpahan Porsi.

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.⁴³

⁴² Ibid

⁴³ Disertasi Sakban Lubis, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal*, (Repository UINSU)

Maksud dan tujuan (Maqashid Syariah) dari dibagikannya harta warisan adalah untuk kesejahteraan ahli waris yang mana bisa dipergunakan untuk keperluan mereka dikemudian hari dengan catatan harus dipergunakan sebaik mungkin dan juga agar harta yang ditinggalkan oleh si mayyit menjadi jelas keberadaannya serta tidak menimbulkan komplik di kemudian hari.

Porsi haji dari calon jammah haji juga termasuk sebagai harta warisan yang harus di bagikan atau di alihkan. Porsi haji bisa di berikan kepada ahli waris dengan dua opsi, yang pertama pengembalian dana haji dari porsi pewaris sebagai mana yang telah di jelaskan di atas dan juga pengalihan porsi haji untuk ahli waris yang bisa menggantikan pewaris untuk berangkat ke tanah suci.

Pada awalnya, calon jamaah haji (CJH) yang meninggal dunia, hanya bisa digantikan oleh waris saat tahun keberangkatan CJH tersebut atau sudah wajib lunas dan masuk daftar keberangkatan tahun ini saja yang bisa digantikan ,selain dari itu hanya bisa melakukan pengembalian dana awal pembayaran porsi haji, kala itu masih memakai Keputusan Ditjen PHU Nomor 174 Tahun 2018 sedangkan sekarang sudah memakai Keputusan Ditjen PHU Nomor 130 tahun 2020.

Mulai tahun 2020, calon jamaah haji (CJH) yang meninggal dunia atau sakit permanen, bisa digantikan oleh ahli waris atau keluarga yang telah mendapat persetujuan semua ahli waris. Apabila ada CJH yang meninggal dunia maupun memiliki sakit permanen, maka nomor porsi keberangkatan bisa dialihkan ke ahli warisnya. Ahli waris ini bisa suami, isteri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk ataupun telah mendapat persetujuan semua ahli waris.⁴⁴

Diperbolehkannya ahli waris atau keluarga yang ditunjuk untuk menggantikan CJH yang meninggal atau sakit sehingga tidak dapat berangkat haji adalah berdasarkan Keputusan Dirjen

⁴⁴ Wawancara dengan Rachmat, SE selaku seksi Penyelenggaraan Haji dan umroh kabupaten Labuhanbatu

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020. Keputusan ini mengatur tentang Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen. Keputusan ini sebagai petunjuk pelaksanaan dari UU Nomor 8 Tahun 2019 (sebelumnya memakai UU Nomor 13 Tahun 2008) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 6 ayat (1) huruf k, yang menyatakan bahwa pelimpahan nomor porsi jemaah haji karena meninggal dunia atau sakit permanen dapat diberikan kepada ahli waris yang telah ditunjuk dengan surat kuasa. Sedangkan untuk ketentuan jemaah haji yang meninggal dunia, lanjut Imron, yakni meninggal setelah tanggal 29 April 2019 (dimana saat UU Nomor 8 Tahun 2019 diundangkan) atau meninggal sebelum berangkat ke Tanah Suci (Arab Saudi) dari bandara embarkasi.

Jumlah CJH yang melakukan pelimpahan porsi di kab Labuhanbatu ialah Tahun 2020 sebanyak 27 orang dan tahun 2021 sampai dengan bulan September sebanyak 14 orang. Jika sebelumnya CJH yang belum masuk daftar keberangkatan tahun ini dan meninggal dunia, ahli waris hanya bisa mengajukan pengembalian dana pembayaran porsi awal haji. Namun, mulai tahun ini nomor porsi bisa dialihkan kepada ahli warisnya.⁴⁵

Berikut ini ketentuan pelimpahan nomor porsi bagi calon jemaah haji yang wafat:

1. Penerima pelimpahan nomor porsi harus mengajukan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili tempat mendaftar jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen.
2. Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi berkas, jika berkas lengkap dan memenuhi syarat dibuatkan Surat Rekomendasi Ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

⁴⁵ Ibid

3. Penerima pelimpahan nomor porsi menunggu panggilan untuk perekaman photo dan sidik jari di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
4. Penerima pelimpahan nomor porsi membuka rekening tabungan Jemaah haji di bank yang sama dengan Jemaah haji yang meninggal dunia atau sakit permanen.
5. Penerima pelimpahan nomor porsi Jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen telah berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat pengajuan pelimpahan. Adapun persyaratan keberangkatan haji berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah.⁴⁶

Calon jemaah haji pengganti harus mengajukan surat permohonan tertulis ke Kantor Kemenag Kab/Kota setempat dengan melampirkan beberapa dokumen. Dokumen dimaksud , yaitu:

1. Asli akta kematian dari Dinas Dukcapil setempat atau Surat Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat.
2. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah wafat yang ditandatangani anak kandung, suami/istri, dan menantu yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, dan Camat.
3. Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jemaah wafat dan bermaterai
4. Asli setoran awal dan atau setoran lunas BPIH
5. Salinan KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau bukti lain yang relevan dengan jemaah haji yang wafat yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.

⁴⁶ http://hajijatim.id/utama/pelimpahan_porsi, diakses pada 27 September 2021

D. Pengetahuan dan Pendapat dari Masyarakat tentang Pengembalian Dana Haji dan Pendaftaran Haji Kembali atau Pelimpahan Porsi CJH Meninggal Dunia kepada Ahli Waris.

Pengetahuan merupakan informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna.

Pendapat adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia sangat sederhana pikiran, atau pendirian. Pendapat (Opini) merupakan suatu akumulasi citra yang tercipta atau diciptakan oleh proses komunikasi.

Dari pengertian diatas, lantas bagaimana pengetahuan dan pendapat masyarakat tentang pengembalian dana haji dan pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi haji dari CJH yang meninggal dunia?. Dalam hal ini peneliti telah mewawancarai beberapa masyarakat yang peneliti pilih secara random untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar hal ini akan peneliti sajikan dalam bentuk tabel.

Responden kali ini terdiri dari tiga kalangan, pertama 2 orang yang mengalami hal ini, 4 orang tua, dan 4 kalangan muda. Memiliki 10 pertanyaan yang sama dengan jawaban ya atau tidak dengan alasannya.

Tabel 4.3
Tabel Hasil Wawancara

No Responden	Pengetahuan					Pendapat				
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	x	x	✓	x	x	x	x	✓
5	✓	✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
6	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	x	x	✓	x	✓	x	x	✓
8	✓	✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	x	✓
9	✓	x	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	✓	✓
10	✓	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	x	✓

Dari wawancara di atas diperoleh, beberapa hasil yang berbeda-beda. Dari 10 responden yang memiliki usia berbeda-beda dan juga dari keseharian yang berbeda-beda, diperoleh hasil yang berbeda-beda dari wawancara seputar tentang pengembalian dana haji dan pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi dari CJH yang meninggal dunia kepada ahli waris.

8 dari responden diatas adalah orang awam atau orang yang belum pernah menghadapi situasi ini, kebanyakan hasilnya banyak yang mengetahui hal seperti ini tetapi tidak mengetahui prosedur serta syaratnya bagaimana dan seperti apa. Hal ini menurut mereka belum saatnya untuk diketahui karena belum ada niatan buat naik haji atau lama lagi buat daftar haji. 2 dari responden diatas adalah yang pernah mengalami langsung hal seperti ini. Menurut mereka setelah saya jelaskan secara singkat tentang penelitian ini, syarat beserta prosedur tentang pengembalian dana haji dan pelimpahan porsi haji sudah sesuai dengan yang diutarakan di penelitian ini, karena menurut mereka semua proses

dibantu atau diarahkan oleh staff yang ada disana. Tahapan dalam pengembalian dana haji biasanya memerlukan waktu 9 hari yaitu 2 hari di PIHK, 3 hari di Ditjen PHU Kemenag, 2 hari di BPKH dan 2 hari di BPS Bipih. Sedangkan pelimpahan porsi sesuai dengan prosedur kalau sudah melengkapi semua syarat tinggal menunggu prosesnya selesai, biasanya akan berangkat sama seperti tahun keberangkatan semestinya atau bisa satu tahun setelah jadwal keberangkatan awal yang semestinya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembalian dana haji kepada ahli waris terjadi terbagi menjadi dua jenis, dana haji atau tabungan haji yang masih berada di bank dan dana haji yang sudah dalam bentuk porsi haji di Kemenag. Pengembalian dana haji yang pertama ialah pengembalian dana haji yang masih dalam bentuk tabungan di bank. Berdasarkan wawancara ,pembatalan dan pengembalian tabungan haji memiliki prosedur sama seperti pembatalan tabungan- tabungan lainnya yang ada di BSM karena meninggal dunia berupa dokumen identitas Nasabah dan ahli waris, surat kematian, surat nikah atau cerai dan surat kuasa ahli waris. Pertama penutupan rekening yang bersangkutan akan ditutup terlebih dahulu kemudian uangnya dicairkan dan di alihkan ke ahli waris. Pengembalian dana haji yang kedua adalah pengembalian dana haji yang telah terdaftar sebagai calon jamaah haji di kemenag. Pembatalan haji telah diatur oleh keputusan Direktur Jenderal penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, Nomor D/21/2016 tentang pedoman pembatalan pendaftaran jemaah haji dan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji pada bab 3 pasal 3 yaitu pembatalan pendaftaran jemaah haji dilakukan oleh jemaah haji di Kankemenag. Mengenai tahapan prosedur dan syaratnya telah lengkap dijelaskan di dalam pembahasan.

2. Pengalihan waris untuk pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi adalah pengalihan dari calon jamaah haji yang meninggal dunia dalam masa tunggu keberangkatan atau *waiting list* setelah mendaftar haji di kemenag. Pada awalnya, calon jamaah haji (CJH) yang meninggal dunia, hanya bisa digantikan oleh waris saat tahun keberangkatan CJH tersebut atau sudah wajib lunas dan masuk daftar keberangkatan tahun ini saja yang bisa digantikan ,selain dari itu hanya bisa melakukan pengembalian dana awal pembayaran porsi haji, Mulai tahun 2020, calon jamaah haji (CJH) yang meninggal dunia atau sakit permanen, bisa digantikan oleh ahli waris atau keluarga yang telah mendapat persetujuan semua ahli waris. Apabila ada CJH yang meninggal dunia maupun memiliki sakit permanen, maka nomor porsi keberangkatan bisa dialihkan ke ahli warisnya. Ahli waris ini bisa suami, isteri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk ataupun telah mendapat persetujuan semua ahli waris. Prosedur dan syaratnya telah dijelaskan dipembahasan. Nomor porsi juga akan sama seperti nomor porsi awal hanya saja biasanya jadwal berangkat hajinya akan jadi di tahun berikutnya dari tahun keberangkatan awal.
3. Berdasarkan hasil wawancara sejumlah responden tentang pengalihan dan haji dan pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi haji CJH yang meninggal dunia kepada ahli waris maka diperoleh hasil bahwa banyak yang sudah mengetahui tentang tabungan haji , hanya saja banyak yang tidak tahu dengan mekanisme dan prosedur beserta syaratnya, begitu juga tentang pengalihan porsi haji kepada ahli waris. Dan dari wawancara ini juga diketahui bahwa syarat beserta prosedur dari pengembalian dana haji dan pendaftaran haji kembali atau pelimpahan porsi haji suda sesuai dengan yang ada di penelitian ini.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian Analisis Pengalihan Waris Nasabah yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Haji dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat) ini :

1. Setiap staff bank maupun staff kemenag diharapkan memberikan edukasi atau gambaran sedikit mengenai pengembalian dana haji CJH yang meninggal dunia kepada yang bersangkutan.
2. Ketua jurusan program magister ekonomi syariah UIN Sumatra Utara, Maryam Batubara MA P.hd mengatakan Pemerintah seharusnya meminta penambahan kuota kepada arab Saudi sehingga daftar antrean hanya 5 tahun saja. Pelimpahan porsi haji sudah seharusnya di beri tahu kepada CJH agar bisa memusyawarakannya bersama dengan ahli waris tentang hal semacam ini.
3. Meninggal dunia bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Dengan lamanya waiting list dari berangkat haji ,di harapkan untuk mau belajar akan hal ini agar tidak kaku atau bingung saat berada di situasi seperti ini nantinya tidak penting mau kapan berangkat haji tidak ada salahnya untuk belajar dan membaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafiduddin, Didin. *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Al-qur'anul Karim. Agung, I Gusti Ngurah. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, Jakarta Selatan: Wali. 2015.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Jus 1-30*, Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004.
- Fatwa DSN nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.
- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji Masagung. 1994.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Husein, Umar. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 1999.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi keempat*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Karim, Adiwarmarman A. *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Muasroh, *Aspek-aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*, Universitas Brawijaya Malang. 2010.
- Soemitra, Andri. *Bnak & Lembaga Keuangan Syariah*, Medan : Kencana Prenadamedia Group. 2017.
- Ilhamy, Muhammad Lathief. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Medan : FEBI UINSU Press. 2018.
- Ridwan, Hasan. *Fiqih Ibadah: Refleksi ketundukan Hamba Allah kepada Al- Khaliq Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia. 2009.

- Media. 2014. Siregar, Maulana. Dkk. *Fiqih Ibadah*, Medan: Umsu Press. 2014.
- Subianto, Achmad. *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, Jakarta: YAKAMUS dan Gibon Books. 201
- Tangkilisan, Hessel Nogi. *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia Widia. 2005. Yasin, Sulkan dan Hapsoyo, Sunarto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru*, Surabaya: Mekar. 2008.
- Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontenporer*, Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Yaya, Rizal. Dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat. 2014. Malayau S.P Hasibuan dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/7202/3/dasar-dasar-perbankan/> pada 14.31 21 Maret 2021.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia. Diakses pada tanggal 10 Desember 2018 jam 22.50.
- <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/undang-undang-nomor-17-tahun-1999> tentang-penyelenggaraan-ibadah-haji. Diakses pada tanggal 25 Maret 2021 jam 09.00
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. FEBIUISU press Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2016.
- https://jdih.bpk.go.id/Dana_Haji Diakses pada tanggal 11 September 2021 jam 14.43
- <https://bpkh.go.id/> pengelolaan keuangan haji Diakses pad tanggal 11 September 2021 jam 15.04
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, pasal 1 angka 2
- Suhairi, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013)
- Disertasi Sakban Lubis, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Muslim Mandailing Natal*, (Repository UINSU)

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kuasa Pelimpahan Nomor Porsi CJH Meninggal Dunia

**FORMAT LAMPIRAN
SURAT KUASA PELIMPAHAN NOMOR PORSI
JEMAAH HAJI MENINGGAL DUNIA**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Status Keluarga dengan jemaah meninggal dunia :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :

2. Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Status Keluarga dengan jemaah meninggal dunia :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :

3. Dan seterusnya (suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung)

Dengan ini secara bersama sama memberi kuasa kepada:
Nama :
Tempat dan tgl lahir :
Status Keluarga dengan jemaah meninggal dunia :
Alamat (sesuai KTP/SIM) :
Nama Ayah :

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa
untuk menerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia atas nama.....nomor porsi.....dan menggantikan keberangkatan menunaikan ibadah haji tahunH/.....M atau tahun berikutnya.

Penerima kuasa dapat melakukan pengurusan dokumen keberangkatan dan kelengkapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
..... 20....

Penerima kuasa, Pemberi kuasa,
tanda tangan 1. *tanda tangan di atas materai*
(Nama penerima kuasa) (Nama pemberi kuasa)

2. *tanda tangan di atas materai*
(Nama pemberi kuasa)

3. Dan seterusnya

Mengetahui

Ketua RT Ketua RW
.....
Lurah/Kepala Desa
.....

Lampiran 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

FORMAT LAMPIRAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENERIMA PELIMPAHAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI MENINGGAL DUNIA

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini:

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Bertanggung jawab atas pelimpahan nomor porsi jemaah haji reguler yang meninggal dunia atas nama.....sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan oleh para pemberi kuasa.

Apabila di kemudian hari ditemukannya data yang tidak benar atau timbul gugatan atas kuasa penerima pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia, maka saya siap bertanggung jawab secara administratif dan/atau pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

..... 20.....

Yang Membuat Pernyataan

tanda tangan di atas materai

Nama Lengkap

{.....}

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Untuk penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Pengalihan Waris Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Terhadap Pengembalian Dana Haji dan Pendaftaran Haji Kembali (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat)*”

Wawancara dengan Pihak Bank Syariah Mandiri KC Rantauprapat

Daftar Pertanyaan :

1. Berapa Setoran pertama pada tabungan haji dan jumlah tabungan untuk bisa didaftarkan haji?
2. Berapa kali terjadi pembatalan tabungan haji selama tahun 2020?
3. Apa Syarat pengembalian tabungan haji akibat CJH meninggal dunia?
4. Apakah ada biaya dalam melakukan pengembalian atau pembatalan tabungan haji ?

Wawancara dengan Pihak Kementerian Agama Labuhanbatu

1. Apa saja alasan bisa dibatalkannya pendaftaran haji ?
2. Siapa saja yang dapat menerima pelimpahan porsi haji ?
3. Apa dan bagaimana prosedur dan syarat untuk pelimpahan porsi haji ?
4. Berapa jumlah pembatalan porsi haji di Labuhanbatu ?
5. Berapa jumlah CJH yang melakukan pelimpahan Porsi Haji ?

Wawancara dengan pihak masyarakat

1. Apakah pernah tahu atau mendengar mengenai tabungan haji ?
2. Apakah mengetahui bahwa tabungan haji bisa dicairkan dananya?
3. Apakah mengetahui kalau porsi haji bisa dialihkan?
4. Apakah tahu bagaimana syarat dan prosedur dari pelimpahan porsi haji?
5. Jika terjadi hal seperti ini, apakah bersedia untuk menerima pelimpahan porsi haji tersebut?
6. Mengenai tabungan haji, apakah membantu atau tidak?

7. Setelah diberitahu syarat serta prosedur pengembalian dana haji, menurut anda apakah itu rumit?
8. Porsi haji kini dapat dilimpahkan, menurut anda apakah hal ini sudah benar atau efektif?
9. Setelah tahu syarat dan prosedur pelimpahan porsi haji, menurut anda apakah syarat dan prosedurnya itu rumit atau tidak?
10. Menurut anda, penelitian seperti ini membantu atau tidak mengenai pengetahuan masyarakat tentang pengembalian dana haji dan pelimpahan porsi haji?
11. Apakah syarat dan prosedur pengembalian dana haji dan pelimpahan porsi sudah sesuai dengan yang ada di penelitian ini?(untuk 2 responden yang pernah mengalami hal ini).

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara

